



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400.7/KEP/011/I/2026

TENTANG
DESA PERSIAPAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(DESPASATO)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan Despasato cukup baik sehingga perlu dilanjutkan;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. bahwa untuk melakukan intervensi higiene dan sanitasi secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Desa Persiapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DESPASATO);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/ VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan; 9.
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG DESA PERSIAPAN SANITASO TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (DESPASATO)

KESATU : Sanitasi total adalah kondisi suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan secara aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

KEDUA : Sasaran kegiatan adalah masyarakat desa di wilayah kerja Puskesmas Ambal II

KETIGA : Menunjuk tim kerja sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Aseska Galuh Atmaja , STR Kes	Penanggungjawab Despasato
2.	Bidan dan Perawat	Penanggungjawab desa binaan

KEEMPAT : Tugas Tim adalah :

- a. Melakukan pendekatan/pemicuan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat.
- b. Despasato mengacu pada 5 Pilar STBM
- c. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi perubahan perilaku masyarakat
- d. Melakukan pendampingan perubahan perilaku hingga diperolehnya deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM
- e. Tim berkoordinasi/melakukan kerjasama dengan pemeritahan desa, kader kesehatan, tokoh agama , tokoh masyarakat dan instansi terkait sebagai jejaring kerjanya

f. Penanggungjawab Despasato melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Puskesmas setiap bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas yang sah

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan.

KETUJUH : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 400.7/KEP/ 023 /II/2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 14 Januari 2026

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II DESA PERSIAPAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(DESPASATO)
NOMOR : 400.7/KEP/011/I/2026
TANGGAL : 14 Januari 2026

INDIKATOR MUTU DESPASATO

1. Desa mempunyai SK Despasato					
1	Judul	Desa mempunyai SK Despasato			
2	Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			
3	Dimensi Mutu	√	Aman	√	Berorientasi pada pasien
			Adil		Tepat Waktu
			Efisien	√	Terintegrasi
			Efektif		
4	Tujuan Indikator	Mengukur jumlah desa yang mempunyai kebijakan tentang despasato			
5	Definisi Operasional (DO)	Despasato adalah desa persiapan untuk mencapai Sanitasi total , dimana desa tersebut mempunyai masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan secara aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.			
6	Tipe Indikator	Output			
7	Satuan Pengukuran	Persentase			
8	Numerator (Pembilang)	Jumlah desa yang mempunyai kebijakan tentang despasato			
9	Denominator (Penyebut)	Jumlah desa di wilayah Puskesmas Ambal II			
10	Target pencapaian	Tahun 2026 adalah 48 % Tahun 2027 adalah 50 % Tahun 2028 adalah 52 %			

		Tahun 2029 adalah 54 % Tahun 2030 adalah 56 %
11	Kriteria	• Inklusi: Desa di wilayah kerja Puskesmas Ambal II • Eksklusi: Desa di luar wilayah kerja Puskesmas Ambal II
12	Formula	Jumlah desa yang mempunyai kebijakan tentang despasato dalam periode tertentu $\frac{\text{Jumlah desa di wilayah Puskesmas Ambal II periode yang sama}}{\text{Jumlah desa di wilayah Puskesmas Ambal II periode yang sama}} \times 100\%$
13	Desain pengumpulan data	Retrospektif
14	Sumber data	Laporan Kegiatan Despasato
15	Besar sampel	Semua desa di wilayah kerja Puskesmas Ambal II
16	Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
17	Periode waktu pelaporan data	Bulanan
18	Periode analisis data	Bulanan
19	Penyajian data	Grafik
20	Instrumen pengambilan data	Primer
21	Penanggung Jawab	Penanggungjawab Inovasi Despasato

2. Desa menganggarkan kegiatan Despasato					
1	Judul	Desa menganggarkan kegiatan Despasato			
2	Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			
3	Dimensi Mutu	√	Aman	√	Berorientasi pada pasien
			Adil		Tepat Waktu
			Efisien	√	Terintegrasi
			Efektif		
4	Tujuan Indikator	Mengukur jumlah desa yang mempunyai anggaran despasato			
5	Definisi Operasional (DO)	Desa menganggarkan kegiatan Despasato dalam anggaran desa per tahun			
6	Tipe Indikator	Output			
7	Satuan Pengukuran	Persentase			
8	Numerator (Pembilang)	Jumlah desa menganggarkan kegiatan Despasato			
9	Denominator (Penyebut)	Jumlah desa di wilayah Puskesmas Ambal II			
10	Target pencapaian	Tahun 2026 adalah 100 % Tahun 2027 adalah 100 % Tahun 2028 adalah 100 % Tahun 2029 adalah 100 % Tahun 2030 adalah 100 %			
11	Kriteria	• Inklusi: Desa menganggarkan kegiatan Despasato di wilayah Puskesmas Ambal II • Eksklusi: Desa di luar wilayah kerja Puskesmas Ambal II			
12	Formula	Jumlah desa menganggarkan kegiatan Despasato dalam periode tertentu Jumlah desa di wilayah Puskesmas Ambal II periode yang sama X 100 %			

13	Desain pengumpulan data	Retrospektif
14	Sumber data	Laporan Kegiatan Despasato
15	Besar sampel	Semua desa di wilayah kerja Puskesmas Ambal II
16	Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
17	Periode waktu pelaporan data	Bulanan
18	Periode analisis data	Bulanan
19	Penyajian data	Grafik
20	Instrumen pengambilan data	Primer
21	Penanggung Jawab	Penanggungjawab Inovasi Despasato

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI